



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
(UU NOMOR 19 TAHUN 1958 (19/1958))
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.26 TAHUN 1957
TENTANG ANGGOTA ANGKATAN PERANG BERDASARKAN IKATAN
DINAS SUKARELA (MILITER SUKARELA) (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1957 NO. 83) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No.83);
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.26 tahun 1957 tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat :

Pasal 89 dan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NO.26 TAHUN 1957 TENTANG ANGGOTA ANGKATAN
PERANG BERDASARKAN IKATAN DINAS SUKARELA (MILITER
SUKARELA) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.83), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.26 tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara tahun 1957 No.83) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan
 - a. Pemerintah, ialah Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. Angkatan Perang, ialah Angkatan Perang Republik Indonesia;
 - c. Menteri, ialah Menteri Pertahanan;
 - d. Warganegara, ialah warganegara Republik Indonesia;
 - e. Militer Sukarela, ialah warganegara yang menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan ikatan dinas sukarela.
 - f. Ikatan dinas, ialah akibat perjanjian antara seseorang dengan Pemerintah yang menyebabkan seseorang menjadi Militer Sukarela atau kembali menjadi Militer Sukarela.
- (2) Militer Sukarela terdiri dari Perwira, Bintara, Prajurit, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara menurut ketentuan undang-undang.

BAB II

PENERIMAAN MENJADI MILITER SUKARELA

Pasal 2.

- (1) Seorang warganegara yang menyatakan keinginan untuk menjadi Militer Sukarela dapat diterima atas keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, apabila ia dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-undang.
- (2) Ia sedapat-dapatnya belum pernah kawin.

Pasal 3.

Terhadap seseorang yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi

ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2, jika keadaan memerlukan dapat diadakan pengecualian oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4.

- (1) Seseorang warganegara yang diterima menjadi Militer Sukarela diharuskan menanda-tangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sesudah mana berlaku baginya Hukum Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dan ia termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara.
- (2) Dalam masa ikatan dinas yang dimaksud pada ayat 1 di atas, tidak termasuk masa pendidikan pertama.

Pasal 5.

- (1) Seorang warganegara yang diterima menjadi Militer Sukarela diharuskan mengucapkan sumpah (janji) prajurit sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing.
- (2) Isi sumpah (janji) prajurit & cara menyatakan sumpah (janji) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Pasal 6.

- (1) Pengangkatan menjadi Perwira dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pengangkatan dalam kepangkatan lainnya dilakukan oleh atau atas nama Menteri.
- (3) Cara-cara pengangkatan seorang Militer Sukarela dalam dinas ketentaraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEDUDUKAN MILITER SUKARELA

Pasal 7.

- (1) Pangkat-pangkat Militer Sukarela dan keselarasan pangkat-pangkat diantara Angkatan Darat, Laut dan Udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penaikan dan/atau penurunan pangkat seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ketentuan, bahwa seorang Militer Sukarela yang berpangkat Perwira dinaikkan pangkatnya oleh atau atas nama Presiden, sedangkan yang

berpangkat lainnya dinaikkan dan diturunkan pangkatnya oleh atau atas nama Menteri.

- (3) Tiap-tiap anggota Militer Sukarela yang memenuhi syarat-syarat berhak untuk dinaikkan pangkatnya. Syarat-syarat tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penempatan dalam jabatan dan pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan terhadap seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Pernyataan non-aktif dari dinas ketentaraan terhadap seorang Militer Sukarela diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

- (1) Seorang Militer Sukarela yang tidak menyatakan keinginannya untuk memperpanjang ikatan dinasnya menurut pasal 16 Undang-undang ini, dapat diharuskan oleh undang-undang tetap dalam dinas ketentaraan.
- (2) Dalam keadaan bahaya, seorang Militer Sukarela dapat diharuskan tetap dalam dinas ketentaraan sebagai Militer Sukarela, dengan penetapan Menteri.

BAB IV

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK MILITER SUKARELA

1. Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 9.

Bagi seorang Militer Sukarela berlaku kewajiban-kewajiban seorang warganegara dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang khusus berlaku baginya sebagai Militer Sukarela menurut Peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

- (1) Untuk seorang Militer Sukarela berlaku semua peraturan-peraturan yang berlaku buat pegawai Negeri pada umumnya dengan pengecualian-pengecualian, tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan yang khusus menurut Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.
- (2) Kepada seorang Militer Sukarela diberikan penghasilan dan hak-